

## **Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi**

**Yogi Prasetiono, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto**

Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

ogi.prasetiono@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengkaji implementasi, kendala dan solusi pidanaan pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan berat ringannya pidanaan pelaku penyertaan (*deelneming*) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut serta. Sedangkan kendala yang dihadapi mengenai pemahaman dan penafsiran Majelis Hakim dalam mengkualifikasikan pelaku turut serta melakukan hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif, mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku. Ditambah lagi dengan tidak ditariknya pihak terkait dalam peristiwa tersebut akibat kurang cermat, lengkap dan jelas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, sehingga kesulitan dalam mengungkap kepastian pengembalian nilai kerugian keuangan negara pada kegiatan Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para terdakwa. Terhadap kendala-kendala tersebut, Majelis Hakim harus mampu membuat terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas dan mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat demi tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

**Kata kunci:** Korupsi; Pidanaan; Penyertaan

### **Abstract**

*This scientific article aims to discuss the implementation, obstacles and solutions for criminalizing the perpetrators of corruption in the Semarang District Court No. 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg. This type of research is normative juridical with a case approach, descriptive analytical specifications. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and study documentation which is then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that in imposing the severity of the punishment for the perpetrators of participating (*deelneming*) in the corruption., the Panel of Judges has not fully considered who the main perpetrators or participants. Meanwhile, the obstacles faced regarding the understanding and interpretation of the Panel of Judges in qualifying the actors and doing so only limited to stating the existence of a collective cooperative relationship, resulting in the invisible role, position and pattern of the relationship of the actors. Again, by not withdrawing the relevant parties in the incident due to the lack of complete and clear accusations/Public Prosecutors in adding additional, so that the difficulty in revealing the value of state financial losses in the central procurement of Operating Room Systems at RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Sragen Regency, which was caused by corruption crimes committed by the. Against these obstacles, the Panel of Judges must be able to make breakthroughs through quality decisions and reflect a sense of justice for the community in order to achieve justice, certainty and legal benefit.*

**Keywords:** Corruption; Sentencing; Participating Actors

## 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*), karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara tetapi berdampak pula pada hancurnya sendi-sendi negara, pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) kerugian negara akibat korupsi pada semester I 2021 mencapai Rp. 26,83 triliun dengan jumlah kasus sebanyak 209. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan kerugian maupun jumlah kasus yang terjadi pada semester I 2020.<sup>1</sup> Menurut Bibit S. Rianto, perbuatan korupsi masuk dalam kategori kejahatan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan publik yang merugikan negara atau masyarakat.<sup>2</sup> Suatu kejahatan tindak pidana korupsi bisa melibatkan lebih dari satu orang, dimana dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan (*delneming*) tindak pidana. Istilah perbarengan melakukan tindak pidana juga sering dipersamakan dengan gabungan melakukan tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, penyertaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu : pembuat (*dader*) dan pembantu (*medepllichtige*). Pembuat (*dader*) sebagaimana dalam Pasal 55 KUHP terdiri dari pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*). Sedangkan pembantu (*medepllichtige*) sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Proses penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi haruslah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan dan komprehensif dengan memperhatikan fakta yuridis serta fakta empirik. Sehingga nantinya putusan yang merupakan salah satu *output* dari proses penegakan hukum dapat mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan bermanfaat.<sup>4</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya penegakan hukum tindak pidana korupsi masih belum optimal. Masih adanya peraturan perundang-undangan yang multitafsir dapat mempengaruhi terwujudnya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar dalam pembentukan aturan hukum, asas ini diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya "*einführung in die rechtswissenschaften*". Gustav Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeits*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> "https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Icw-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Capai-Rp-268-Triliun-Pada-Semester-1-2021," n.d.

<sup>2</sup> Bibit Samad Rianto and Nurlis E. Meuko, *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia* (Hikmah, 2009).

<sup>3</sup> Samsul Bahri M Gare Fahrurrozi, "Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP," *Jurnal Hukum Media Keadilan* 10, no. 1 (2019): 50–63, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103>.

<sup>4</sup> Helmi Muammar et al., "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97.

<sup>5</sup> Raharjo Satijipto, *Ilmu Hukum, Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Permasalahan lain dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi adalah terkait disparitas pidana. Salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas putusan pidana korupsi adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengatasi hal ini, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan untuk mencegah terjadinya disparitas putusan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Akan tetapi munculnya Perma 1 Tahun 2020 dapat menimbulkan problematika hukum apabila dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, Majelis Hakim menjadikan Perma tersebut sebagai jalan singkat dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai contoh kasus tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat urologi di RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen yang dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan Direktur RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Direktur PT. Fabrel Medikatama selaku penyedia barang/jasa. Tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral Operation Komer (OK)/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dilakukan secara bersama-sama (*Deelneming*), sehingga hakim perlu mempertimbangkan aspek kesalahan berkaitan dengan bentuk penyertaan para terdakwa tersebut agar pidana yang dijatuhkan lebih proporsional jika dibandingkan dengan kejahatan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing pelaku demi terwujudnya kepastian hukum.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada pokok permasalahan yang diangkat, pada penelitian sebelumnya Rohrohmana (2017) membahas mengenai ajaran turut serta dalam hukum pidana dan penerapan ajaran turut serta dalam putusan Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap.<sup>6</sup> Kemudian penelitian oleh Fahrurrozi (2019) membahas mengenai bentuk-bentuk penyertaan di dalam melakukan tindak pidana dan sistem pidana terhadap penyertaan tindak pidana menurut KUHP.<sup>7</sup> Sedangkan penelitian oleh Kurniawan (2021) membahas mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pencegahan Disparitas dalam Pidana dan Implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Asas Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara.<sup>8</sup> Sementara dalam penelitian ini fokus penelitiannya menelaah

---

<sup>6</sup> Basir Rohrohmana, "The Application Of Participated Doctrine In Corruption (Study Of Decision On Corruption Criminal Act Court At Ia Jayapura District Court)," *Indonesia Journal of Criminal Law Studies* II, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1>.

<sup>7</sup> Fahrurrozi, "Sistem Pidana Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP."

<sup>8</sup> Helmi Muammar et al., "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidana Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal*

putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg mengenai pidanaan terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) setelah lahirnya Perma Nomor 1 Tahun 2020. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi dan kendala Pidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi atas putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

## 2. METODE

Jenis/Tipe yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus, karena artikel ini akan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang berlaku. Spesifikasi artikel ini adalah deskriptif analitis, yang nantinya akan memberi gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, mengenai Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tentang implementasi pidanaan pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi. Kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam artikel ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, literatur, makalah, jurnal, dan hasil-hasil penelitian. Metode analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang diambil dari studi dokumentasi, berdasarkan teori atau pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh hasil penelitian yang jelas, benar dan objektif

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg jo. Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

Perundang-undangan nasional khusus yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku adalah Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018. Dalam rangka pembangunan hukum, kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dilihat dari perspektif hukum Indonesia, memiliki makna yang signifikan dengan argumen berikut: Pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah telah makna strategis dalam perlindungan dan preferensi untuk pelaku usaha dalam negeri. Kedua, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan sektor penting dalam upaya pertumbuhan ekonomi. Ketiga, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dapat menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik akan mendorong efisiensi dan efektivitas belanja publik sementara pada saat yang sama mengkondisikan perilaku tiga pilar, seperti pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan kebaikan pemerintahan. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan jasa

pemerintah mencakup berbagai sektor dalam berbagai aspek pembangunan nasional.<sup>9</sup> Pada pelaksanaannya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia banyak sekali terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Pengadaan barang/jasa pemerintah rawan penyimpangan bukan saja oleh pelaku pengadaan itu sendiri tetapi juga oleh pihak yang mempunyai kewenangan secara struktural sebagai pengguna barang/jasa yang mengintervensi pelaku pengadaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya,<sup>10</sup> sebagaimana dalam pekerjaan Pengadaan Sentral OK/*Room Operation System* pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen.

Penelitian ini akan mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap pelaku penyertaan (*deelneming*) tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/*Room Operation System* pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen atas nama terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, dengan cara menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim terhadap pedoman pidana yang ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara garis besar, Perma Nomor 1 Tahun 2020 menggariskan suatu regulasi yang tujuan utamanya memberi pedoman pidana (*sentencing guidance*) kepada hakim saat menjatuhkan pidana perkara tindak pidana korupsi. Perma ini dirancang untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan adanya disparitas putusan perkara tindak pidana korupsi yang hingga kini menjadi sorotan banyak pihak.<sup>11</sup> Hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Menurut Lilik Mulyadi “Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum atau *dictum* putusan hakim”.<sup>12</sup>

Putusan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/*Room Operation System* pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg., tanggal 21 September 2020 atas nama terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, semua unsur

---

<sup>9</sup> Zaenal Arifin, Lazarus Tri Setyawan, and Jawade Hafidz, “Legal Liability of Regional Apparatus Officials Due to Irregularities in Goods and Services Procurement,” *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2019): 29–35, <https://doi.org/10.21276/sjhss.2019.4.1.4>.

<sup>10</sup> Muhammad Nur Aflah et al., “Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah,” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.

<sup>11</sup> Syarifuddin H.M., *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi ... - M. Syarifuddin, - Google Books* (Jakarta: Kencana, 2020), [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bxRNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=jurnal+badut+zaman+romawi&ots=5-tFPbIBb&sig=7tGPSwYTtUdFBet1vD\\_WJGpghiU&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=bxRNEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR15&dq=jurnal+badut+zaman+romawi&ots=5-tFPbIBb&sig=7tGPSwYTtUdFBet1vD_WJGpghiU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2007).

dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *Jo* Pasal 18 ayat (1) huruf “b” UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi.

Jika peristiwa dan hubungan ini dipahami dalam konteks keseluruhan, maka perbuatan materiil yang terjadi, adalah terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, dan saksi Djoko Sugeng Pudjianto, bekerjasama dalam kapasitasnya masing-masing, sehingga saling membantu dalam terlaksananya perbuatan pelanggaran hukum. Terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, membuat brosur penawaran harga dan spesifikasi pengadaan barang ruang Sentral OK/*Room Operation System* atas permintaan saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, dimana harganya disesuaikan dengan pagu anggaran maksimal Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Selanjutnya saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, menentukan harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan brosur penawaran tanpa melakukan survei harga riil di lapangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan para saksi dan para ahli, telah terungkap secara jelas dan terlihat adanya hubungan kausalitas dan persesuaian antara terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, dan saksi Djoko Sugeng Pudjianto, turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya. Perbuatan terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, lebih tepat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa ada dalam lingkup kedudukan atau jabatan selaku Direktur PT. Fabrel Medikatama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 *Jo* Pasal 18 ayat (1) huruf “b” Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selanjutnya terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam putusan yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair penuntut umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (*vide* Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hakim Agung Suhadi menyampaikan dalam acara webinar Sosialisasi Publik Perma No. 1 Tahun 2020 bahwa “Hakim menentukan berat ringannya

pidana (*straftoemeting*) yang dibantu/dipandu Perma ini setelah menyatakan telah terpenuhinya semua rumusan unsur pasal dan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tipikor. Perma ini pun hanya berlaku terhadap terdakwa subjek hukum orang, belum menjangkau subjek hukum korporasi”.<sup>13</sup>

Untuk menentukan berat ringannya pidana, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan 6 (enam) tahapan sebagaimana dalam uraian Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini yang belum terlihat dalam pertimbangan hakim pada saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan besarnya nilai kerugian negara yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, belum mempertimbangkan uraian fakta dalam bentuk naratif secara berurutan terhadap enam tahapan tersebut.

Terhadap aspek nilai kerugian keuangan negara yang diperoleh terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, ternyata adanya fakta bahwa terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, telah menyetorkan pada rekening RPL (Rekening Pemerintah Lainnya) Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen) dengan slip setoran BNI tanggal 28 Februari 2020 uang sebesar Rp. 2.016.766.740,00 (dua milyar enam belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).

Menurut Asril peneliti pada Lembaga Kajian untuk Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP) bahwa pengembalian uang hasil korupsi secara sukarela oleh terdakwa biasanya menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi hukuman karena memang terdapat relevansi antara pengembalian hasil korupsi dengan sanksi pidana yang dijatuhkan pada si pelaku. Di satu sisi, pengembalian uang hasil korupsi dapat menjadi alasan bagi hakim untuk mengurangi pidana bagi si pelaku, tapi tidak menghapuskan pidananya.<sup>14</sup>

Oleh karena terhadap kerugian negara telah dipulihkan dengan adanya keseluruhan pengembalian tersebut dan belum adanya pengaturan secara jelas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 terkait pengembalian kerugian negara, menurut penulis seleyaknya dan lebih adil jika dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa merujuk pada tabel dengan kategori paling ringan yaitu nilai kerugian sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Parameter berikutnya adalah berkenaan dengan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang timbul dari suatu tindak pidana korupsi. Peran terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, dalam tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/*Room Operation System* tidak signifikan. Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi tersebut karena terseret dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, kemudian untuk aspek dampak atau kerugian yang ditimbulkan rendah, karena hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan

---

<sup>13</sup> “Webinar Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020,” n.d.

<sup>14</sup> Abd Razak Musahib, “Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi,” *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9.

dalam kontrak dan terhadap peralatan tersebut sejak tahun 2016 sampai saat ini telah digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen dan bermanfaat untuk melayani keperluan masyarakat umum. Sementara untuk aspek keuntungan terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, terdakwa tidak menikmati keuntungan karena telah mengembalikan keseluruhan nilai kerugian keuangan negara tersebut melalui rekening RPL Kejaksaan Negeri Sragen (BNI Cabang Sragen) pada saat proses penyidikan.

Selanjutnya terkait aspek memilih rentang penjatuhan pidana, penulis berpendapat dalam pemilihan rentang penjatuhan pidana perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/Room Operation System lebih tepat pada penyesuaian/penyilangan dalam tabel antara kerugian keuangan negara kategori paling ringan dengan keugian sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan rendah dengan rentang pidana penjara 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 100.000.000,00.

Tahapan berikutnya dalam menentukan berat ringannya pidana adalah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Majelis Hakim memeriksa perkara telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 197 KUHP. Keadaan yang memberatkan dan meringankan ini harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menentukan berat ringan atau lamanya pidana dalam rentang penjatuhan pidana. Jadi, dalam menjatuhkan pidana, hakim terikat pada rentang penjatuhan pidana yang telah dipilih pada tahap III, namun dalam menentukan pidana konkret (angka pidana akhir), hakim melihat pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam perkara tersebut.<sup>15</sup>

Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di luar rentang penjatuhan pidana yang sudah dipilih, namun hakim diberikan kebebasan (diskresi) dan kebijaksanaan dalam menentukan besaran pidana yang dijatuhkan di dalam rentang pidana tersebut dengan melihat keadaan memberatkan dan meringankan. Tanggung jawab hakim terhadap hukum tidak selalu dimplementasikan sebagai bentuk corong undang-undang, sehingga seorang hakim tidak boleh terlalu kaku apalagi membabi buta dalam menerapkan hukum semata berdasarkan bunyi undang-undang, akan tetapi hakim juga tidak boleh terlalu mudah untuk menyimpangi dan memperluas berlakunya aturan undang-undang tanpa ada tujuan yang sangat esensial, karena semakin mudah suatu undang-undang disimpangi, nilai kepastian hukum akan semakin hilang dan hal itu akan memicu timbulnya tindakan sewenang-wenang.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Syarifuddin H.M, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi ...* - Syarifuddin, - Google Books.

<sup>16</sup> Dina Natalia Kumampung, "Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana," *Lex Administratum*, Vol. VI/No. 2 /Apr-Jun/2018 VI, no. 2 (2018): 5–12.

Selanjutnya pada tahapan yang kelima terkait menjatuhkan pidana. Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, putusan tersebut terlalu berat jika dibandingkan dengan tingkat kesalahan maupun kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan seluruhnya oleh terdakwa. Hal ini sejalan dengan teori relatif atau teori tujuan sebagaimana dijelaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Untuk penjatuhan pidana pada tahap V, pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dirasa lebih tepat dan telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, negara maupun masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum serta selaras dengan tujuan Perma Nomor 1 Tahun 2020 yaitu untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan yang proporsional dalam pidana terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan hukum sendiri diharapkan dapat memberikan kemanfaatan serta kebahagiaan bagi masyarakat sebanyak-banyaknya dan sarana untuk bias mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Bahwa pidana yang proporsional terhadap terdakwa tersebut sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam teori keadilan. Aristoteles mengungkapkan bahwa untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*).” Tahapan terakhir dalam pedoman pidana adalah mengenai ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Tata cara penggunaan pedoman pidana Perma Nomor 1 Tahun 2020 telah berakhir setelah tahap V, namun pada perkara tertentu yang memiliki kondisi khusus Majelis Hakim harus mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Tentang asas kepastian hukum, Gustav Radbruch menyebut sebagai salah satu tujuan hukum, di samping asas keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang erat kaitannya dengan terjaminnya hak-hak yang dimiliki seseorang di depan hukum. Adapun kepastian yang hendak dicapai melalui Perma Nomor 1 Tahun 2020 bukan bermakna keseragaman nilai pidana, namun lebih pada proses model pidana dengan pendekatan yang konsisten. Perma ini menitikberatkan pada terwujudnya keseragaman atau konsistensi tahapan-tahapan yang harus digunakan dalam menjatuhkan pidana, sehingga diharapkan tidak tercipta jurang disparitas yang dalam

---

<sup>17</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, “Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,” *Jurnal Supremasi*, 2021, 11–30, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v1i1i2.1278>.

antara perkara-perkara dengan isu hukum serupa, sehingga nilai-nilai kepastian hukum akan lebih terwujud nyata.

Sedangkan mengenai prinsip proporsionalitas, di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 didefinisikan sebagai kesebandingan antara tingkat kesalahan pelaku dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal ini selaras dengan makna filosofi keadilan yaitu “keadilan merupakan tindakan yang memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang tidak sama secara tidak sama berdasarkan proporsinya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg pada saat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, dalam pertimbangannya belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Apabila dilihat dari besarnya peran dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ini, saudara Nanang Yulianto Eko Budi Raharjo, lebih tepat dikualifikasikan sebagai pelaku utama. Sedangkan untuk terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, dan Djoko Sugeng Pudjianto, apabila dilihat dari perannya sudah tepat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan.

Kemudian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara berurutan tahapan-tahapan sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apabila dikaitkan dengan prinsip kepastian dan proporsionalitas dalam Perma Nomor 1 Tahun 2020 maupun tujuan hukum, penjatuhan pidana terhadap terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, sebagai pelaku penyertaan (*deelneming*) belum mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

### **3.2 Kendala dan Solusi Implementasi Pidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi Atas Putusan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg jo. Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

Subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang perorangan. Hal ini berarti hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan hanya manusia yang dapat dituntut serta dibebani pertanggungjawaban pidana.<sup>18</sup> Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang hampir tidak mungkin secara *solitaire* atau dengan perkataan lain selalu bersama-sama. Untuk menjaring semua pelaku tindak pidana korupsi selalu dialamatkan pada kemampuan sebuah pranata hukum yang dinamakan ajaran penyertaan pidana menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

---

<sup>18</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin, “Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

Tindak Pidana Korupsi.<sup>19</sup> Korupsi bukan sekedar persoalan normatif saja, akan tetapi sudah menjadi penyakit kolosal. Sehingga korupsi sudah menjadi musuh masyarakat karena bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kegagalan hukum modern saat ini yang berkamufase pada liberal kapitalistik tidak mampu menyelesaikan secara komprehensif kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berelasi dengan pejabat tinggi atau elit politik.<sup>20</sup>

Penyertaan (*deelneming*) memungkinkan seseorang peserta dapat dihukum atas perbuatannya, walau perbuatan tersebut hanya memenuhi sebagian saja dari perumusan tindak pidana, atau peserta itu hanya memberikan sumbangan maupun bantuan dalam bentuk perbuatan-perbuatan tertentu kepada orang lain untuk melaksanakan tindak pidananya.<sup>21</sup> Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku penyertaan (*deelneming*), para penegak hukum dituntut agar mampu mengkualifisir para pembuat delik apakah sebagai pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), yang turut serta (*medepleger*) dan penganjur (*uitlokker*) atau pembantu (*medeplichtige*). Menjadi sebuah problematika dimana dalam undang-undang hukum pidana sendiri tidak membuat suatu kriteria atau batasan secara definitif, sehingga para penegak hukum dalam menjabarkan penyertaan (*deelneming*) didasarkan pada pendapat para ahli.

Konsep ajaran penyertaan dalam tindak pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep ajaran penyertaan di dalam hukum pidana positif.<sup>22</sup>

Delik penyertaan (*deelneming*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi pada kenyataannya masih sering ditemui kendala dalam implementasinya sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/*Room Operation System* pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg atas nama terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo. Tindak pidana korupsi tersebut, Majelis Hakim memeriksa perkara mengkualifikasikan terdakwa terbukti Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai turut serta melakukan (*medepleger*).

---

<sup>19</sup> Ruben Achmad and Henny Yuningsih, *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana*, Sriwijaya Law Conference, vol. 2 (Forum Ilmiah Sriwijaya Law Conference (SLCon): Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi, 2016).

<sup>20</sup> Mochamad Ramdhan Pratama and Mas Putra Zenno Januarsyah, "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.

<sup>21</sup> T Abadi, "Pemidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 KUHP," *Lex Crimen*, 2021.

<sup>22</sup> R Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).

Seorang hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki penalaran yang baik dalam menelaah dan memberi pertimbangan yang cukup. Diperlukan proses penalaran hukum atau disebut sebagai *legal reasoning*. *Legal reasoning* dalam hal ini adalah pencarian “*reason*” mengenai hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya.<sup>23</sup> Majelis Hakim dalam pertimbangannya hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif, tanpa mempertimbangkan hubungan antar pelaku dalam peristiwa pidana tersebut. Pertimbangan tersebut kurang lengkap karena sebenarnya dalam peristiwa pidana tersebut terdapat para pelaku lain yang dilakukan penuntutan secara terpisah dalam perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg dan Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg mempunyai kedudukan dan peranan yang berbeda. Akan tetapi pertimbangan putusan seolah-olah memandang terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, sebagai pelaku turut serta yang dapat berdiri sendiri tanpa keberadaan pelaku utama. Kendati pertimbangan Majelis Hakim telah mengarah kepada orang lain selain terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, namun keseluruhan pertimbangan tidak menyebutkan kedudukan pihak lain tersebut yang dapat dijadikan dasar bagi pengadilan dalam mempertimbangkan terdakwa sebagai pelaku turut serta (*medepleger*).

Kendala tersebut dikarenakan pemahaman atau penafsiran dari Majelis Hakim yang kurang tepat mengenai bentuk kerjasama dan pertanggungjawaban pidana diantara para pelaku. Apalagi dalam delik penyertaan turut serta melakukan (*medepleger*) yang batasannya makin kabur, Majelis Hakim mengidentikan turut serta dengan bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tanpa menilai peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan tindak pidana, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada penjatuhan pidana kepada para pelaku. Majelis Hakim seharusnya menguraikan ajaran turut serta melakukan secara memadai dalam pertimbangan putusannya sehingga mampu menjelaskan kedudukan para pelaku tindak pidana korupsi dalam turut serta melakukan. Muhammad Ainul Syamsu berpendapat bahwa dibandingkan dengan bentuk penyertaan lainnya, doktrin turut serta melakukan (*medepleger*) mempunyai ciri khas yang berbeda karena mensyaratkan adanya perbuatan bersama (*meedoet*) antara pelaku materil (*pleger*) dan pelaku turutserta melakukan (*medepleger*).<sup>24</sup>

Jika disimak dalam uraian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai

---

<sup>23</sup> Aditya Yuli Sulistyawan, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja, “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd,’” *Jurnal Ius Constituentum* 6, no. 2 (2021): 482–96, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.

<sup>24</sup> Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=duC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+perbandingan+hukum+disertasi&ots=\\_XY1fVtdEo&sig=HKmzkL8kHLYL3\\_DYBUcRhLW-3t4](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=duC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+perbandingan+hukum+disertasi&ots=_XY1fVtdEo&sig=HKmzkL8kHLYL3_DYBUcRhLW-3t4).

pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing. Pasal 55 ayat (2) dinyatakan bahwa penganjur dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang sengaja dianjurkannya beserta akibatnya.<sup>25</sup> Tentang pertanggungjawaban peserta, Moeljatno berpendapat ada dua sistem pokok yang satu sama lain bertentangan. Yaitu yang pertama: tiap-tiap peserta dipandang sama nilainya (jahatnya) dengan orang yang melakukan perbuatan pidana sendiri, sehingga mereka itu juga dipertanggungjawabkan sama dengan pelaku. Yang kedua: tiap-tiap peserta dipandang tidak sama nilainya, masing-masing dibedakan menurut perbuatan yang dilakukan, ada kalanya disamakan dengan pelaku, ada kalanya tidak. Dan oleh karena pertanggungjawaban demikian pula, ada kalanya sama beratnya dengan pelaku, ada kalanya lebih ringan.<sup>26</sup>

Menurut penelitian ini, upaya pemulihan kerugian sudah semestinya pengungkapan perkara tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen ini tidak berhenti dengan dipidananya para terdakwa, namun harus dibuka lebih lanjut untuk mengetahui pola hubungan diantara para pelaku sehingga didapatkan pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam pengembalian kerugian negara. Peristiwa tindak pidana korupsi ini tidak terlepas dari adanya keterkaitan dari perusahaan pemenang lelang yang notabene juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 203.304.240,00 (dua ratus tiga juta tiga ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah). Akan tetapi pihak perusahaan pemenang lelang tersebut tidak dijadikan sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral OK/Room Operation System pada RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen.

Adanya kendala Majelis Hakim dalam mengungkap rangkaian peristiwa tersebut akibat dari surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) kurang cermat, jelas dan lengkap. JPU dalam surat dakwaannya belum menguraikan secara jelas dan lengkap fakta-fakta perbuatan para terdakwa dan kronologis peristiwa tindak pidana korupsi Pengadaan Sentral ok/room operation system secara utuh, dimana terdapat perusahaan pemenang lelang yang notabene memperoleh keuntungan tidak ditarik sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban. Untuk mengatasi kendala dalam implementasi pidanaan penyertaan (*deelneming*) perkara tersebut di atas diperlukan adanya terobosan-terobosan hukum dan penegakan hukum yang efektif dari Majelis Hakim. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasilnya penegakan hukum tergantung kepada 3 (tiga) komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai komponen struktur hukum harus mampu melakukan terobosan-terobosan hukum melalui

---

<sup>25</sup> M Haryanto, *Hukum Pidana* (Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2015).

<sup>26</sup> Moeljatno, *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan* (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

putusan berkualitas yang dihasilkan oleh hakim-hakim yang profesional. Majelis Hakim dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dengan membuat putusan berkualitas yang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Terobosan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim menjadi penting, karena menurut R. Dworkin tidak semua kasus hukum yang kompleks dan sulit dapat secara langsung ditemukan jawabannya dalam hukum positif yang tersedia, diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi dan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai.<sup>27</sup> Sehingga dengan adanya terobosan-terobosan hukum tersebut tujuan hukum yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum akan tercapai.

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penafsiran dan pemahaman Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Unr mengenai bentuk kerjasama dan pertanggungjawaban pidana diantara para pelaku dan tidak ditariknya pihak terkait yang terlibat dalam rangkaian peristiwa tindak pidana korupsi menjadi kendala bagi Majelis Hakim untuk mengungkap secara lengkap dan utuh para pihak yang terlibat serta pengembalian nilai kerugian keuangan negara. Diperlukan adanya terobosan-terobosan hukum melalui putusan yang berkualitas untuk mengatasi kendala tersebut

#### **4. PENUTUP**

Dalam menjatuhkan berat ringannya pidanaan pelaku penyertaan (*deelneming*) perkara tindak pidana korupsi, Majelis Hakim belum mempertimbangkan secara lengkap mengenai siapa pelaku utama maupun turut serta melakukan. Kemudian dalam menjatuhkan pidanaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim belum sepenuhnya memberikan pertimbangan. Selanjutnya pemahaman dan penafsiran Majelis Hakim yang kurang tepat dalam mengkualifikasikan terdakwa Rahardyan Wahyu Utomo, sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) hanya sebatas menyatakan adanya hubungan kerjasama secara kolektif, mengakibatkan tidak terlihatnya peran, kedudukan maupun pola hubungan para pelaku yang terkait dengan peristiwa tindak pidana korupsi tersebut. Selain itu dengan tidak ditariknya pihak lain yang terkait dalam peristiwa tindak pidana korupsi tersebut yang disebabkan kurang cermat, jelas dan lengkap JPU dalam menyusun dakwaan menjadi kendala bagi Majelis Hakim untuk mengungkap secara lengkap dan utuh para pihak yang terlibat serta pengembalian nilai kerugian keuangan negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, T. "Pidanaan Bagi Penganjur Tindak Pidana Korupsi Menurut Pasal 55 Kuhp." *Lex Crimen*, 2021.
- Achmad, Ruben, and Henny Yuningsih. *Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam*

---

<sup>27</sup> Widodo Dwi Putro, "Mencari Kebenaran Materiil Dalam 'Hard Case' Pencurian Tiga Buah Kakao," *Jurnal Yudisial* III, no. 03 (2010): 220–37.

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana. Sriwijaya Law Conference. Vol. 2. Forum Ilmiah Sriwijaya Law Conference (SLCon): Prosiding Dari Riset Menuju Advokasi, 2016.*
- Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, and Kadi Sukarna. "Kedudukan Hukum Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Pengawasan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 631–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4279>.
- Arifin, Zaenal, Lazarus Tri Setyawan, and Jawade Hafidz. "Legal Liability of Regional Apparatus Officials Due to Irregularities in Goods and Services Procurement." *Saudi Journal of Humanities and Social Sciences* 4, no. 1 (2019): 29–35. <https://doi.org/10.21276/sjhss.2019.4.1.4>.
- Dina Natalia Kumampung. "Tugas, Fungsi Dan Diskresi Hakim Untuk Mengadili Dan Memutus Perkara Pidana." *Lex Administratum, Vol. VI/No. 2 /Apr-Jun/2018* VI, no. 2 (2018): 5–12.
- Djoko Wicaksono, Raden Mas Try Ananto. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik." *Jurnal Supremasi*, 2021, 11–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>.
- Fahrurrozi, Samsul Bahri M Gare. "Sistem Pidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP." *Jurnal Hukum Media Keadilan* 10, no. 1 (2019): 50–63. [https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103](https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.31764/jmk.v10i1.1103).
- Haryanto, M. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2015.
- "<https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/09/13/Icw-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Capai-Rp-268-Triliun-Pada-Semester-1-2021>," n.d.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2007.
- Moeljatno. *Delik-Delik Percobaan Dan Delik-Delik Penyertaan*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, and Caesar Tanihatu. "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97.
- . "Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Widya Pranata Hukum* 3, no. 2 (2021): 75–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412>.
- Musahib, Abd Razak. "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi." *Katalogis* 3, no. 1 (2015): 1–9.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya Non-Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 235. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2195>.
- Puteri, Rizqi Purnama, Muhammad Junaidi, and Zaenal Arifin. "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (2020): 98–111. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.

- Putro, Widodo Dwi. “Mencari Kebenaran Materiil Dalam ‘Hard Case’ Pencurian Tiga Buah Kakao.” *Jurnal Yudisial* III, no. 03 (2010): 220–37.
- Rianto, Bibit Samad, and Nurlis E. Meuko. *Koruptor Go to Hell!: Mengupas Anatomi Korupsi Di Indonesia*. Hikmah, 2009.
- Rohromana, Basir. “The Application Of Participated Doctrine In Corruption (Study Of Decision On Corruption Criminal Act Court At Ia Jayapura District Court).” *Indonesia Journal of Criminal Law Studies* II, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1>.
- Saleh, R. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Satijipto, Raharjo. *Ilmu Hukum. Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli, Aldio Fahrezi, and Permana Atmaja. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Menghindari ‘Onvoldoende Gemotiveerd.’” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 482–96. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.4232>.
- Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan: Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Syarifuddin H.M. *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi ...* - Syarifuddin, - *Google Books*. Jakarta: Kencana, 2020.
- “Webinar Sosialisasi Publik Perma Nomor 1 Tahun 2020,” n.d.